



PUTUSAN

Nomor 6642/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Bekasi, 23 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Driver Online, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kuningan, 28 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6642/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan tertanggal 02 Maret 2013;

Halaman 1 dari 5 Ptsn.No.6642/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 3.1. ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor, 15 April 2014 (umur 10 tahun), pendidikan SD dan saat ini tinggal dengan Pemohon;
 - 3.2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Depok, 08 April 2022 (umur 2 tahun), belum sekolah dan saat ini tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang diantaranya disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering membangkang, tidak mendengarkan nasihat dan arahan Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon ketika marah sering membentak Pemohon dengan nada tinggi sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti menyiapkan keperluan Pemohon, dan mengurus anak;
 - 4.4. Bahwa Termohon bersikap boros tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
 - 4.5. Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa kabar dan izin Pemohon;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama kemudian tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Halaman 2 dari 5 Ptsn.No.6642/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hanya hadir di persidangan pertama yaitu pada acara mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya, yaitu sidang tanggal 07 November 2024, sedangkan pada agenda sidang tanggal 14 dan 21 November 2024 Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir kembali dalam sidang walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Ptsn.No.6642/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hanya hadir sekali di persidangan, yaitu pada sidang pertama saja sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan walaupun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon maupun Termohon ke persidangan bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Pemohon telah tidak hadir dua kali berturut-turut, yaitu pada sidang tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024, oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara karena telah dua kali berturut-turut tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 huruf C Kamar Agama angka 5 huruf a maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Halaman 4 dari 5 Ptsn.No.6642/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H., dan Drs. Helson Dwi Utama, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);